BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Literasi Politik

Literasi Politik adalah serangkaian dari gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. *Bernard Crick* juga menyatakan bahwa literasi politik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman tentang politik, tetapi juga mencakup cara-cara yang memungkinkan warga untuk berperan lebih aktif dan efektif dalam kehidupan politik, baik melalui partisipasi resmi maupun melalui aktivitas sukarela di ranah publik (Crick, 2000). Pada pembahasan literasi politik ini, peneliti akan membahas secara detail dari literasi politik tersebut, dimulai dari definisi literasi politik, kemudian muatan pokok literasi politik, selanjutnya mengenai indikator literasi politik, dan terakhir mengenai manfaat literasi politik.

1. Pengertian Literasi Politik

Literasi Politik merupakan serangkaian gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. *Bernard Crick* juga menyatakan bahwa literasi politik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman tentang politik, tetapi juga mencakup cara-cara yang memungkinkan warga untuk berperan lebih aktif dan efektif dalam kehidupan politik, baik melalui partisipasi resmi maupun melalui aktivitas sukarela di ranah publik (Crick, 2000). Singkatnya menurut *Jenni S Bev* (Putri N. E., 2017) mengungkapkan bahwa literasi politik membekali warga dengan kemampuan untuk bersikap mandiri di hadapan pemerintah. Tujuannya bukan untuk mencetak politisi karier, melainkan untuk membentuk warga negara yang terinformasi, mampu berpikir kritis, dan bertindak sebagai konstituen yang cerdas. Dengan demikian, pejabat pemerintah tidak dapat berkuasa tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari warga negara yang terliterasi politik.

Literasi politik merupakan elemen krusial dalam memperkuat kekuatan politik masyarakat. Meskipun demokrasi prosedural telah

memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian politik warga, seringkali muncul paradoks dalam struktur institusi dan kekuasaan eksekutif, persaingan dalam kekuasaan legislatif, serta praktik kartelisasi dan kolusi yang membuat politik rentan terhadap sebuah distorsi (Bakti, 2016). Selain itu, kekuatan literasi politik terletak pada keterlibatan aktif warga dalam berpolitik secara kritis dan berdaya, dan juga berlandaskan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar politik yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Literasi politik tidak hanya sekadar konsep normatif, tetapi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap politik yang saling terintegrasi. (Rizayanto, 2023).

Ada tiga alasan utama yang menjelaskan pentingnya literasi politik. Pertama, literasi politik berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam politik, khususnya dalam memahami hak-hak politik mereka serta posisi mereka dalam dinamika kekuasaan. Kedua, literasi politik sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti struktur kelembagaan, jenis pemerintahan eksekutif, persaingan kekuasaan di legislatif, fenomena kartelisasi politik, praktik demokrasi yang tidak transparan, serta pengaruh media yang dapat menyebabkan distorsi politik. Ketiga, literasi politik bukan sekadar konsep, tetapi mencakup perpaduan antara pengetahuan yang memadai, kemampuan dalam mencari serta membandingkan informasi politik, dan sikap yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang hak serta kewajiban sebagai warga negara. (Heryanto G. G., 2011).

Sebagaimana yang dirumuskan oleh *Cassel* dan *Lo* (dalam Karim dkk, 2015), bahwa pemahaman literasi politik tidak jauh berbeda dengan mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta kemampuan untuk mengolah informasi dan bahasa dalam menganalisis isu-isu politik, keyakinan para kandidat, dan potensi pengaruh mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi menurut (Crick, 2000), disampaikan bahwa literasi politik secara esensial merupakan kombinasi yang utuh dari tiga

komponen penting, yaitu pengetahuan (aspek kognitif), kemampuan atau keterampilan (aspek psikomotor), dan sikap atau perilaku (aspek afektif).

Sementara itu, menurut pernyataan Westholm (dalam Karim, dkk., 2015) disampaikan bahwa secara sederhana, literasi politik merupakan kemampuan yang harus dimiliki warga negara untuk menjalankan perannya dalam sistem demokrasi. Dengan pemahaman ini, literasi politik mencakup berbagai elemen yang dapat dikenali dan diukur. Setidaknya ada beberapa komponen penting yang tercakup dalam literasi politik menurut (Rasyid, 2023):

a. Pengetahuan tentang sistem politik: Pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, institusi politik, fungsi partai politik, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam ranah politik.
b. Pemahaman tentang isu-isu politik: Wawasan yang mendalam mengenai berbagai isu politik yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
c. Keterampilan dalam menganalisis informasi politik: kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi politik yang diperoleh, termasuk mengidentifikasi sumbernya, membedakan antara fakta dan opini, serta memahami kemungkinan bias politik yang terkandung di dalamnya..
d. Keterampilan dalam berpartisipasi dalam aktivitas politik: kemampuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, berpartisipasi dalam aksi demonstrasi, serta melakukan lobi politik.

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam agenda literasi politik, yaitu:

Pertama, kelompok pemilih pemula. Literasi politik bagi pemilih pemula sangatlah penting karena mereka adalah individu yang baru pertama kali akan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kelompok ini memiliki kesempatan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta

Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih pemula memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu karena jumlah mereka yang signifikan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Tantangan utama dalam mendidik pemilih pemula adalah memastikan mereka tidak hanya memilih berdasarkan popularitas. Pemilih pemula cenderung lebih tertarik pada kandidat atau calon legislatif dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pihak berwenang untuk memberikan edukasi politik kepada kelompok ini agar mereka dapat menjadi pemilih yang lebih kritis dan rasional. Dengan demikian, keputusan yang mereka ambil tidak hanya didasarkan pada faktor popularitas, kesamaan etnis, atau kedekatan emosional, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, visi dan misi, serta kredibilitas kandidat. Langkah ini merupakan bagian dari pemberdayaan politik, mengingat suara pemilih pemula memiliki peran yang signifikan dalam setiap pemilu (Bakti, 2016).

Kedua, kelompok pemilih yang tinggal di pedesaan. Dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 235 juta jiwa, sekitar 70 persen tinggal di daerah pedesaan. Mayoritas masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai petani dan nelayan. Meskipun teknologi informasi, seperti televisi dan internet, berkembang dengan pesat, akses terhadap informasi di pedesaan masih lebih lambat dibandingkan dengan di perkotaan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat di daerah pedesaan umumnya tergolong pada kategori menengah ke bawah (Bakti, 2016).

Lalu pada kalangan mahasiswa, Literasi politik ini sangat penting dilakukan karena beberapa sebab menurut (Nisa, 2023), yaitu:

a. Mahasiswa sebagai pemilih pemula harus mengenali pemimpin yang akan dipilih nantinya dengan melakukan pendekatan melalui media sosial, memahami visi misi yang dibawa apakah sejalan dengan kelangsungan Indonesia di masa depan atau tidak, menelusuri rekam jejak calon pemimpin dan pelajari kiprahnya dalam masyarakat.
b. Mahasiswa sebagai insan intelektual penerus bangsa harus menjadi

pemilih yang rasional guna menentukan pemimpin yang baik bagi masa depan Indonesia.

c. Mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau dan mengawal jalannya pelaksanaan pemilu guna mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berintegritas. sangat penting dalam mengawasi dan mengikuti jalannya pemilu agar menciptakan pemilu yang bermartabat dan berintegritas.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan literasi politik di kalangan mahasiswa guna membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pendidikan politik yang terintegrasi, kegiatan partisipatif, penggunaan teknologi dan media, dan kolaborasi dengan komunitas. Pada pendidikan politik yang terintegrasi, ada beberapa yang bisa diperoleh dengan melakukan Kurikulum yang Relevan dalam mengintegrasikan materi tentang literasi politik pada kurikulum di tingkat perguruan tinggi, terutama dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga implementasi kedalam pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) yang dapat menghubungkan antara teori dengan praktik nyata seperti misalnya menyelenggarakan simulasi pemilihan umum atau debat politik yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan proses politik (Sutisna, 2017). Untuk kegiatan partisipatif sendiri bisa dilakukan dengan dua cara dengan melakukan diskusi dan seminar melibatkan praktisi politik, akademisi, dan mahasiswa dan keterlibatan dalam organisasi mahasiwa yang berfokus pada isu-isu politik, sehingga dapat meningkatkan pengalaman praktis dan keterampilan kepemimpinan mahasiswa (Katarudin & Putri, 2020). Selanjutnya, penggunaan teknologi dan media dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa dapat dilakukan dengan melakukan edukasi melalui media sosial untuk menyebarkan informasi politik yang akurat dan mendidik serta sangat relevan bagi anak muda lewat teknologi dan media digital seperti video, *podcast*, atau artikel yang membahas literasi politik dan

isu-isu terkini yang dapat diakses oleh mahasiswa secara luas dan membantu mereka memahami konteks politik dengan cara yang menarik (Al Hamid, 2022). Terakhir, Kolaborasi dengan Komunitas, ini adalah salah satu cara mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan literasi politik mereka dengan melakukan kemitraan dengan lembaga politik dan masyarakat, sehingga dapat membantu mahasiswa berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan dan memahami dinamika politik secara lebih baik dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa juga yang berfokus pada peningkatan kesadaran politik di komunitas lokal, sehingga ini tidak hanya meningkatkan literasi politik mahasiswa, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar (Unmuh, 2024).

Dari hasil pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi politik adalah gabungan dari seluruh pengetahuan dan pemahaman akan mengenai proses serta isu-isu politik yang tentunya diharapkan setiap individu untuk dapat berperan secara maksimal sebagai warga negara. Pada intinya, literasi politik merupakan bentuk kompetensi yang dimiliki oleh warga negara, yang dirancang untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan peran aktifnya dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, Ada beberapa cara untuk meningkatkan literasi politik di kalangan mahasiswa guna membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pendidikan politik yang terintegrasi, kegiatan partisipatif, penggunaan teknologi dan media, dan kolaborasi dengan komunitas.

2. Muatan Pokok Literasi Politik

Muatan literasi politik mencakup berbagai aspek yang membentuk pemahaman dan keterampilan individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan serta aktivitas politik. Secara umum, literasi politik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami isu-isu politik, proses politik, serta berperan aktif dalam kehidupan demokrasi.

a. Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik adalah Partisipasi aktif individu maupun kelompok dalam berbagai aktivitas politik, termasuk pemilihan kepala negara, berperan dalam memengaruhi kebijakan publik. Bentuk keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum politik, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, serta berkomunikasi atau melobi pejabat pemerintah maupun anggota parlemen (Budiarjo, 2008).

Partisipasi politik juga merupakan isu sentral yang terus banyak dikaji dalam analisis politik modern, khususnya yang berkaitan dengan negara berkembang dan praktik politiknya. Dalam konteks kemitraan politik, partisipasi tidak hanya mencerminkan kepercayaan, tetapi juga sikap individu terhadap isu tertentu. Partisipasi politik memerlukan tindakan nyata dari individu, yang bergantung pada kemampuan psikomotoriknya, dan diekspresikan melalui tindakan fisik, bukan sekadar pemikiran atau perasaan (Syadzily, 2003).

Salah satu karakteristik negara yang demokratis ialah sejauh mana negara tersebut dapat melibatkan masyarakatnya kedalam proses perencanaan dan pelaksanaan terkait pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Dalam kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik dapat mempengaruhi pemerintahan di mata masyarakat, serta berfungsi sebagai alat evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah (N, Iriana, 2023).

Literatur tentang partisipasi politik setidaknya memiliki beberapa segi, antara lain terkait dengan partisipasi dalam pemilihan umum (voting), kampanye dan kegiatan partai politik (campaign activities), kegiatan sosial (*social activities*), protes atau demonstrasi (Syadzily, 2003). Sedangkan menurut Qaid, partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan aktivitas sipil yang tujuannya untuk

mempengaruhi kebijakan politik, dan perilaku sipil merupakan perilaku eksternal yang ditunjukkan warga melalui tindakan seperti pemungutan suara, petisi, dll (Subiakto, 2012).

Partisipasi politik mahasiswa dalam literasi politik memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan menciptakan kesadaran politik di kalangan generasi muda seperti berdirinya organisasi mahasiswa yang sering terlibat dalam organisasi politik di kampus dan berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan melakukan kegiatan politik (Taufiquloh & Hidayah, 2017). Kemudian kegiatan pemilihan mahasiswa raya (pemira) menjadi salah satu arena partisipasi mahasiswa. Melalui pemira, mahasiswa dapat memilih pemimpin organisasi mahasiswa dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kampus lalu berikutnya ada Edukasi Politik bagi Mahasiswa yaing ikut berperan dalam memberikan edukasi politik dan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan isu-isu politik yang relevan. Peran mahasiswa sebagai pemantau pemilu sangat krusial untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.

Pengetahuan literasi politik mahasiswa tentu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dan Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan politik yang baik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Namun, ada juga tren penurunan partisipasi di kalangan mahasiswa, yang sering kali lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang terlibat dalam aktivitas politik. Dengan demikian, partisipasi politik mahasiswa sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan, serta sebagai agen perubahan dalam masyarakat (Agus, 2020).

b. Jenis-jenis Partisipasi Politik

Partisipasi politik terbagi menjadi dua jenis menurut (Syadzily, 2003), yaitu:

1) Pertama, kemitraan tradisional terlihat ketika masyarakat yakin dengan kebijakan partisipatif, misalnya kampanye dan pemilihan.
2) Kedua, kemitraan nontradisional dikatakan tidak pernah mengabaikan etika politik dalam kemitraannya, misalnya kegiatan anarkis.

Sedangkan menurut Prihatmoko (Bakti, 2016), kegiatan partisipasi politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, meliputi jenis partisipasi politik, tingkatan partisipasi, kegiatan partisipasi, dan bentuk partisipasi politik itu sendiri, dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut:

1) Tergantung tingkat partisipasi politik pada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu partisipasi aktif, kemudian kelompok masyarakat yang merasa tertindas, yaitu partisipasi militan yang bersifat radikal, dan partisipasi pasif. Partisipasi dikatakan aktif apabila masyarakat memiliki kesadaran politik yang tentu sangat tinggi dan mengikuti terhadap sistem yang berlaku. Partisipasi militan dikategorikan sebagai radikal ketika masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, tetapi kepercayaan mereka terhadap sistem politik sangat rendah. Sebaliknya, partisipasi pasif terjadi ketika kesadaran politik masyarakat rendah, namun kepercayaan mereka terhadap sistem politik justru tinggi.
2) Tingkat partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu gladiator, separator, dan apatis. Gladiator mengacu pada tingkat keterlibatan politik yang aktif dalam proses politik, yang terdiri dari enam kategori, yakni pemimpin politik, aktivis politik, komentator politik, warga yang terpinggirkan, serta individu yang terisolasi. Separator merupakan mereka yang hanya

menggunakan hak pilihnya secara minimal dalam pemilihan umum. Sementara itu, kelompok apatis adalah mereka yang tidak peduli atau pun tidak suka sama sekali pada kegiatan aktivitas politik dan bersikap acuh tak acuh dalam proses pemilu.

3) Dari segi kegiatan, Partisipasi politik dapat dibagi dua jenis, yaitu partisipasi politik aktif dan kemitraan politik pasif. Partisipasi dianggap aktif jika seseorang dapat mengusulkan alternatif kebijakan publik, mengajukan petisi, atau berkontribusi dalam pembayaran pajak. Sementara itu, partisipasi politik bersifat pasif ketika diwujudkan melalui tindakan yang mencerminkan loyalitas serta penerimaan terhadap keputusan pemerintah. Partisipasi aktif terkait dengan kegiatan yang memengaruhi masukan dan keluaran dari sistem politik, sedangkan partisipasi pasif lebih berkaitan dengan hasil atau keluaran dari sistem politik tersebut.

3. Indikator Literasi Politik

Indikator literasi politik pada mahasiswa merupakan ukuran yang penting untuk menilai pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses politik. Menurut (Rasyid, 2023), Beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai literasi politik di kalangan mahasiswa yaitu:

a. Pengetahuan tentang Proses Politik: Mahasiswa harus memahami mekanisme dasar politik, termasuk sistem pemerintahan, pemilu, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pemilu dilaksanakan dan struktur partai politik.
b. Kesadaran terhadap Isu-Isu Politik: Mahasiswa perlu menunjukkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu politik terkini, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini termasuk kemampuan untuk mengikuti berita dan menganalisis informasi politik yang relevan.
c. Kemampuan Analisis Kritis: Mahasiswa yang memiliki literasi politik yang baik mampu secara kritis menganalisis serta menyaring

informasi dan argumen politik. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dengan informasi atau berita bohong (hoaks), serta memahami adanya informasi yang bias dalam pemberitaan media.

d. Partisipasi dalam Kegiatan Politik: Indikator ini meliputi keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas politik, seperti diskusi, seminar, atau aksi sosial. Partisipasi aktif menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik politik.
e. Keterampilan Berkomunikasi: Kemampuan komunikasi dalam menyampaikan pendapat dan berargumentasi dengan jelas dan logis adalah bagian penting dari literasi politik. Mahasiswa harus dapat berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu politik dengan cara yang konstruktif.
f. Sikap Kritis dan Skeptis: Memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diterima adalah tanda penting dari literasi politik. Mahasiswa harus mampu mempertanyakan narasi politik yang ada dan mengevaluasi kebijakan publik secara kritis.
g. Kompetensi Kewarganegaraan: Ini mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara aktif, serta memahami tanggung jawab sebagai warga negara dalam konteks yang lebih luas.

4. Manfaat Literasi Politik

Manfaat literasi politik bagi mahasiswa sangat signifikan dalam membentuk individu yang kritis dan aktif dalam kehidupan politik. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh menurut (Vivin, 2024) yaitu:

a. Pemahaman Sistem Politik: Literasi politik membantu mahasiswa untuk memahami struktur pemerintahan, lembaga-lembaga politik, dan proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini juga sangat penting dilakukan, agar mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.
b. Peningkatan Analisis Informasi: Mahasiswa yang memiliki literasi

politik yang kuat dapat menganalisis informasi politik secara kritis, membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali potensi bias dalam informasi yang diterima.

c. Partisipasi Aktif: Melalui literasi politik, mahasiswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti debat, kampanye, dan diskusi panel, yang pada akhirnya memperkuat keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.
d. Kesadaran Terhadap Isu Kontemporer: Literasi politik meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu politik terkini, baik lokal maupun global, sehingga mereka dapat berkontribusi secara informatif dalam diskusi publik
e. Melawan Hoaks: Dalam era informasi yang cepat, literasi politik membantu mahasiswa mengenali dan melawan penyebaran informasi palsu, yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu.

B. Hak Pilih

Hak pilih adalah salah satu hak yang dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya. Hak ini memegang peran penting dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam menentukan arah pemerintahan serta kebijakan negara di masa depan (Fahmi, 2017). Pada pembahasan mengenai hak pilih ini, peneliti akan membahas secara detail dari hak pilih tersebut, dimulai dari definisi hak pilih, kemudian syarat-syarat menggunakan hak pilih, selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hak pilih, dan terakhir mengenai hubungan hak pilih dan literasi politik.

1. Pengertian Hak Pilih

Hak pilih adalah salah satu hak yang dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

negaranya. Hak ini memegang peran penting dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam menentukan arah pemerintahan serta kebijakan negara di masa depan (Fahmi, 2017). Hak untuk memilih dan dipilih dijamin serta dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menegaskan bahwa hak pilih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan rakyat, yang memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan sendiri pemimpin dan wakil mereka melalui proses pemilu umum.

Dalam konteks ini, hak pilih diakui sebagai hak konstitusional yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam proses politik. Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat, yang disalurkan melalui pemilihan umum yang berlangsung secara bebas dan adil. Oleh karena itu, hak pilih tidak hanya sebatas hak untuk memberikan suara, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara hukum Indonesia.

Jaminan terhadap hak untuk memilih dan dipilih diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak pilih pasif, yang merujuk pada hak warga negara untuk mencalonkan diri atau dipilih sebagai pejabat di lembaga perwakilan rakyat, serta hak pilih aktif, yaitu hak untuk memilih wakil di lembaga tersebut. Kedua hak ini memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Secara umum, hak pilih merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum secara demokratis, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih.. (Fahmi, 2017).

Dalam sistem demokrasi, hak pilih diberikan kepada warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti telah berusia 17 tahun, terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak sedang kehilangan hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana di penjara. Hak pilih memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, lalu mempertahankan prinsip-prinsip dalam nilai demokrasi, serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam berpolitik.

Hak pilih juga diperlukan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi. Pemilihan umum juga harus secara adil mencerminkan beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat, baik dalam hal representasi partai politik maupun masyarakat umum, serta diselenggarakan secara jujur, tanpa adanya kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil (Fahmi, 2017).

Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 dapat digunakan sebagai dasar konstitusional untuk melindungi hak politik, terutama hak warga negara untuk memberikan suara. Ketentuan tersebut mencakup Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan-ketentuan konstitusi ini jelas menunjukkan komitmen oleh negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara, terutama berkaitan hak

politik warga negara dalam memberikan suara dalam setiap pelaksanaan demokrasi berlangsung (Fahmi, 2017).

Dalam sistem demokrasi Indonesia, hak pilih mahasiswa memiliki peran yang signifikan dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pemilihan umum. Kewajiban dan hak mahasiswa dalam pemilu meliputi kelayakan untuk memilih, yang berarti mahasiswa yang telah berusia 17 tahun ke atas berhak untuk memberikan suara dalam pemilu. Kemudian proses pindah memilih bagi Mahasiswa perantauan dapat menggunakan hak suaranya dengan mengajukan pindah memilih ke tempat pemungutan suara (TPS) di daerah domisili mereka saat ini. Pengajuan pindah memilih harus dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang terhitung paling lambat yaitu 7 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Kemudian partisipasi mahasiswa pada pemilu juga tidak hanya sebatas memberikan suara, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan. Mahasiswa tentu diharapkan dapat aktif dalam mencari informasi-informasi mengenai calon dan isu-isu politik, serta berpartisipasi dalam diskusi politik. Selain itu, pendidikan dan kesadaran politik perlu ditingkatkan agar mahasiswa terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Beberapa universitas sering mengadakan kegiatan seperti diskusi atau seminar tentang literasi politik dan pemilu untuk dapat tingkatkan kesadaran akan politik di kalangan mahasiswa dan memfasilitasi penyaluran hak suara mereka.

Dari hasil pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak pilih adalah hak konstitusional yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu, seluruh keputusan politik juga harus mencerminkan pada kehendak rakyat, yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dengan demikian, hak pilih bukan hanya sekadar memberikan suara, tetapi juga mencerminkan prinsip demokrasi yang mendasari negara hukum Indonesia.

2. **Syarat-syarat Menggunakan Hak Pilih**

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, Untuk menggunakan hak pilih di Pemilu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia seperti:

a. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
d. Jika berdomisili di luar negeri, dapat dibuktikan dengan KTP-el, Paspor, dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Kartu Keluarga.
f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. **Faktor-faktor yang mempengaruhi Hak Pilih**

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada hak pilih di pemilihan umum sangat beragam dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama menurut (Putri A. S., 2022), yaitu:

a. Kesadaran Politik

Kampanye politik juga mempengaruhi perilaku pemilih. Dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa kampanye kandidat calon anggota legislatif dan calon presiden dan calon wapres memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku partisipasi politik pemilih dari kalangan ibu rumah tangga. Emosi yang ditimbulkan oleh kampanye kandidat, serta citra sosial dan citra pribadi kandidat, dapat memengaruhi keputusan pemilih.

b. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga memainkan peran krusial dalam partisipasi pemilih. Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak dapat dipercaya atau tidak mampu

memberikan perubahan positif, mereka cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Penilaian negatif terhadap pemerintah dapat menciptakan sikap sinisme yang menghalangi partisipasi politik.

c. Faktor Sosial

Lingkungan sosial dan kelompok di sekitar individu dapat mempengaruhi keputusan untuk memilih. Faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi sangat berpengaruh. Seperti contoh, individu tersebut berasal dari latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan cenderung lebih aktif dalam memilih dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan rendah. Selain itu, dukungan dari kelompok sosial yang memahami politik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

d. Faktor Ekonomi

Status ekonomi individu juga berperan dalam keputusan untuk menggunakan hak pilih. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam pemilu karena mereka merasa bahwa hasil pemilihan akan berdampak pada kehidupan mereka. Sebaliknya, individu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan signifikan, sehingga mengurangi motivasi untuk memilih.

e. Pengaruh Media dan Informasi

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi keputusan pemilih melalui informasi yang mereka sebar. Selain itu, Informasi yang disampaikan melalui media dapat meningkatkan kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Namun, informasi yang bias atau tidak akurat juga bisa menimbulkan kebingungan dan apatis.

Selain itu, menurut *Dennis Kavanagh* (Nikodemus, 2015), terdapat 3 (tiga) teori pendekatan untuk menganalisis tingkah laku pemilih dalam suatu pemilu yaitu:

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam studi perilaku pemilih, yang dikenal sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*), dikembangkan oleh ilmuwan politik di Universitas Columbia. Dipelopori oleh sosiolog *Paul F. Lazarsfeld* bersama *Bernard Berelson* dan *Hazel Gaudet*, pendekatan ini kemudian dikenal dengan nama Mazhab Columbia atau secara sederhana disebut pendekatan sosiologis.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dalam studi perilaku pemilih, yang sering disebut Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*), dipelopori oleh *Angus Campbell*, seorang peneliti di *Survey Research Center*, Universitas Michigan, Amerika Serikat. Menurut Dennis Kavanagh, pendekatan psikologis ini memfokuskan kajiannya pada tiga aspek utama: (1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian terhadap isu-isu yang diangkat; dan (3) identifikasi partai. Pendekatan ini mengaplikasikan konsep-konsep psikologi, terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku individu. Pembentukan sikap bukanlah proses instan, melainkan hasil sosialisasi yang menghasilkan ikatan psikologis yang kuat antara individu dengan partai politik atau kandidat tertentu.

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional beranggapan bahwa aktivitas memilih didasari oleh kalkulasi untung-rugi. Pemilih mempertimbangkan manfaat dan kerugian sebelum menentukan partai atau kandidat yang akan dipilih, termasuk dalam memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam pemilihan atau tidak. Pilihan pemilih ditentukan oleh evaluasi terhadap isu-isu politik dan kandidat yang ada. Dengan

demikian, keputusan pemilih didasarkan pada pertimbangan rasional, dan perilaku memilih tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan identifikasi partai.

Dalam hasil pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak pilih dalam Pemilu Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut mencakup karakteristik pemilih, karakteristik kandidat, faktor sosial, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. Untuk memahami perilaku pemilih secara komprehensif, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor ini dan bagaimana interaksinya memengaruhi keputusan pemilih. Selain itu, menurut teori Dennis Kavanagh, terdapat tiga pendekatan utama untuk menganalisis perilaku pemilih dalam pemilu, yaitu: (1) pendekatan sosiologis, (2) pendekatan psikologis, dan (3) pendekatan rasional.

4. **Hubungan Hak Pilih dan Literasi Politik**

Pendidikan politik dan literasi politik berperan penting dalam membangun partisipasi pemilih yang berkualitas, sehingga pemilih menjadi lebih terinformasi dan aktif dalam proses pemilihan. Tingkat literasi politik yang tinggi juga berkorelasi dengan peningkatan kualitas demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu yang lebih bermartabat. Selain itu, pendidikan politik dan literasi politik membantu mencegah dan menyaring berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan politisasi SARA, yang berpotensi mengancam kelancaran proses pemilihan (Rasyid, 2023).

Hubungan hak pilih dan literasi politik adalah aspek penting dalam sistem demokrasi. Hak pilih, yang diberikan kepada warga negara, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan tentang pemerintahan dan kebijakan yang akan diterapkan. Di sisi lain, literasi politik mengacu pada kapasitas individu untuk memahami proses aktivitas kegiatan politik dan isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini menurut (Rasyid,

2023), literasi politik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hak pilih dan partisipasi politik, yaitu:

a. Literasi Politik dan Hak Pilih

Literasi politik memungkinkan warga negara untuk dapat memahami seluruh proses pemilihan dan kebijakan yang akan diterapkan. Artinya, mereka sebagai warga negara dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan didasarkan pada informasi yang akurat. Literasi politik juga membantu warga negara untuk memahami konsep-konsep politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Dengan memahami konsep-konsep ini, warga negara dapat lebih efektif dalam menggunakan hak pilih mereka dan berpartisipasi dalam proses politik.

b. Meningkatkan Kualitas Hak Pilih

Literasi politik juga dapat meningkatkan kualitas hak pilih dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga negara tentang proses pemilihan dan kebijakan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, warga negara dapat menggunakan hak pilih mereka dengan lebih efektif dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik. Literasi politik juga membantu warga negara untuk memahami konsep-konsep politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Melalui dasar pemahaman yang baik tentang konsep tersebut, warga negara dapat mengoptimalkan penggunaan hak pilih mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik.

c. Meningkatkan Partisipasi Politik

Literasi politik juga dapat meningkatkan partisipasi politik dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga negara tentang proses politik dan kebijakan yang akan diterapkan. Dengan demikian, warga negara dapat lebih efektif dalam menggunakan hak pilih mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Literasi politik

juga membantu warga negara untuk memahami konsep-konsep politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Dengan memahami konsep-konsep ini, warga negara dapat lebih efektif dalam menggunakan hak pilih mereka dan berpartisipasi dalam proses politik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak pilih dan literasi politik memiliki hubungan yang krusial dalam sistem demokrasi. Literasi politik dapat menjadi bekal bagi warga negara untuk memahami mengenai proses dan isu tentang politik yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini juga memungkinkan bagi mereka untuk menggunakan hak pilih secara lebih efektif dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Selain itu, literasi politik membantu warga negara memahami konsep-konsep politik penting, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat, sehingga mereka dapat mengoptimalkan penggunaan hak pilih dan partisipasi politik mereka.

C. Kampanye Politik Dalam Pemilu

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 UU no.7 Pemilu). Pada pembahasan mengenai kampanye politik dalam pemilu ini, peneliti akan membahas secara detail dari kampanye politik dalam pemilu tersebut, dimulai dari definisi kampanye politik, kemudian jenis-jenis kampanye politik, selanjutnya mengenai bentuk kampanye politik, berikutnya tujuan kampanye politik, hubungan kampanye politik dengan pemilu, lalu pembahasan berikutnya dari definisi dari pemilu, tujuan pemilu, fungsi pemilu, asas-asas pemilu, dan terakhir mengenai kegiatan pemilu.

1. Pengertian Kampanye Politik

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 UU no.7 Pemilu). *Rogers* dan *Storey* mendefinisikan kampanye sebagai sebuah serangkaian dari kegiatan aktivitas komunikasi terencana yang bertujuan untuk menghasilkan efek tertentu pada masyarakat luas, yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu (Venus, 2004). Kemudian, Kampanye politik adalah sebuah upaya terorganisasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok (agen perubahan) yang bertujuan memersuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu.

Oleh karena itu, kampanye politik merupakan kegiatan formal sebagai arena persaingan untuk meraih jabatan politik. Dalam kampanye politik, berbagai bentuk komunikasi politik digunakan secara intensif, seperti agitasi politik, propaganda politik, hubungan masyarakat politik (PR politik), dan retorika politik. Namun, di era demokrasi saat ini, penggunaan agitasi dan propaganda politik yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, etika, dan moralitas sudah tidak relevan dan ditinggalkan (Venus, 2004).

Kampanye politik dalam konteks pemilihan umum di Indonesia memiliki regulasi yang jelas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023. Beberapa informasi penting terkait kampanye politik meliputi:

a. Materi Kampanye

Berdasarkan pasal 274 UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu, Materi kampanye mencakup beberapa elemen penting yang harus disampaikan oleh peserta pemilu, yang meliputi:

1) visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

2) visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD. kabupaten/kota; dan
3) visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

b. Metode Kampanye

Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai metode dalam pasal 275 UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

1) Pertemuan terbatas;
2) Pertemuan tatap muka;
3) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
5) Media sosial;
6) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
7) Rapat umum;
8) Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Larangan dalam Kampanye

Ada sejumlah larangan yang ditetapkan untuk menjaga integritas kampanye menurut pasal 280 UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu, antara lain:

1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

5) Mengganggu ketertiban umum;
6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kampanye juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap aturan kampanye dapat berakibat pada sanksi administratif atau hukum.

Dalam politik modern, kampanye politik diselenggarakan secara sistematis, di mana pihak-pihak tertentu bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan kampanye sesuai dengan kepentingan partai atau kandidat. Umumnya, proses ini dikelola oleh komunikator politik profesional yang berperan dalam membantu politisi serta partai politik dalam menjalankan strategi politik yang selaras dengan kepentingan ekonomi (Wahid, 2016).

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi, terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Sementara itu, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menjalankan kampanye politik dengan berbagai strategi.

Mereka menyampaikan gagasan, visi-misi, serta program melalui berbagai media untuk menarik perhatian pemilih. Kampanye ini bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi opini publik, serta menciptakan dampak tertentu pada pemilih guna memperoleh dukungan yang maksimal. Selain menyampaikan pesan-pesan politik yang menguntungkan kandidat, kampanye juga kerap kali disertai dengan strategi untuk melemahkan lawan politik, termasuk melalui kampanye negatif yang tersebar di media massa dan media sosial (Wahid, 2016).

Gambar 2. 1 Kampanye Akbar Pilpres 2024

Sumber: kumparan.com

Gambar 2. 2 Baliho Kampanye Peserta Pemilu Di Jalanan

Sumber: Detik.com

Kampanye politik memiliki makna yang signifikan bagi mahasiswa, terutama dalam konteks pendidikan politik dan partisipasi demokrasi, seperti Peran Mahasiswa dalam Kampanye Politik, yang

dianggap sebagai "agen perubahan" dan penyambung lidah rakyat, memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa telah berperan aktif dalam gerakan reformasi dan perubahan sosial. Kemudian pendidikan kampanye politik di lingkungan kampus dapat berfungsi sebagai pendidikan politik yang penting, bahwa kampanye di kampus dapat meningkatkan pemahaman politik mahasiswa dan mempersiapkan mereka sebagai calon pemimpin masa depan untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Terakhir mengenai tantangan dan risiko terkait netralitas kampus dan potensi rawan terjadinya politisasi di kampus, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, maka kampanye dapat menciptakan konflik dan mengurangi objektivitas pendidikan. Maka dari itu, idealnya mahasiswa memiliki pikiran yang terbuka dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu.

Selain itu, peran media sosial menjadi sarana penting dalam memberi pengetahuan akan informasi kampanye politik, seperti meningkatkan kesadaran politik, dimana dengan melalui interaksi dengan konten kampanye di media sosial, mahasiswa dapat memahami posisi dan visi calon pemimpin serta mendiskusikan topik-topik penting. Dengan adanya media sosial, mahasiswa memiliki peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, seperti menyampaikan pendapat, bergabung dengan komunitas pendukung kandidat, hingga terlibat langsung dalam kegiatan kampanye. Hal ini dapat memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka dalam praktik demokrasi. Namun demikian, informasi kampanye politik di media sosial juga dihadapkan pada tantangan, seperti penyebaran berita palsu (hoaks) dan meningkatnya polarisasi di masyarakat (Mufliha, 2023). Oleh karena itu, Mahasiswa perlu kritis dalam mengonsumsi konten politik online. Secara keseluruhan, media sosial telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam melibatkan mahasiswa dalam politik, meskipun diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya.

Dari hasil pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kampanye politik adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 UU no.7 Pemilu). Selain itu, informasi kampanye politik memiliki makna yang signifikan bagi mahasiswa, terutama dalam konteks pendidikan politik dan partisipasi demokrasi, seperti Peran Mahasiswa dalam Kampanye Politik, yang dianggap sebagai "agen perubahan" dan penyambung lidah rakyat, memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.

2. Jenis-jenis Kampanye Politik

Ada beberapa jenis-jenis kampanye politik menurut (Nimmo, 2004), yaitu:

a. *Product Oriented Campaigns* (Kampanye yang berorientasi pada produk)

Kampanye yang berpusat pada produk biasanya terjadi dalam konteks bisnis dengan tujuan komersial, contohnya saat meluncurkan produk baru. Selain memperkenalkan produk, kampanye ini juga bertujuan untuk membentuk citra yang baik di mata publik.

b. *Candidate Oriented Campaigns* (Kampanye yang berorientasi pada kandidat)

Kampanye yang berfokus pada kandidat biasanya didorong oleh ambisi untuk meraih tujuan politik. Contohnya termasuk kampanye pemilihan umum dan kampanye penggalangan dana untuk partai politik.

c. *Ideologically or cause oriented campaigns* (Kampanye yang berorientasi pada ideologi atau tujuan)

Kampanye ini berfokus pada pencapaian tujuan tertentu yang umumnya bersifat sosial, yang sering dikenal sebagai *Social*

Change Campaigns (Kotler, dalam Heryanto, 2011). Tujuan utamanya adalah menangani masalah-masalah sosial dengan mempromosikan perubahan sikap dan perilaku di masyarakat (Heryanto, dkk, 2011). Contohnya termasuk kampanye mengenai AIDS, Keluarga Berencana, dan Donor Darah.

d. Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang *(attacking campaign)*

Kampanye jenis ini berorientasi pada penyerangan terhadap lawan dalam berbagai bentuk. Contohnya termasuk kampanye negatif (yang menyerang pihak lain dengan data dan fakta yang dapat diverifikasi namun diperdebatkan) dan kampanye hitam (black campaign) yang secara tidak etis menjatuhkan lawan politik untuk keuntungan sendiri.

Dalam sosiologi politik, kampanye hitam (*black campaign*) Menurut Ubedilah (Purnawati, 2021), dipandang sebagai fenomena politik yang dilancarkan oleh peserta dengan maksud dan tujuan yang buruk. Secara sederhana, black campaign adalah kampanye kotor yang bertujuan menjatuhkan lawan dengan menyebarkan isu negatif yang tidak berdasar. Dulu dikenal sebagai whispering campaign yang disebarkan dari mulut ke mulut, kini kampanye hitam telah bertransformasi menggunakan media massa sebagai sarana penyebaran informasi (Purnawati, 2021).

Sebuah contoh informasi kampanye hitam yang muncul di media sosial selama Pemilu 2024 adalah unggahan foto yang mengklaim bahwa cawapres Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga mikrofon dan *prompter* saat debat kedua Pilpres 2024. *Prompter* adalah alat yang umumnya dipakai untuk membaca teks tanpa terlihat. Meskipun demikian, berbagai penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim penggunaan prompter oleh Gibran. Selain itu, situs TurnBackHoax.ID yang dikelola Mafindo menemukan bahwa cawapres Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD juga menggunakan jenis mikrofon yang sama dengan Gibran pada debat

cawapres tanggal 22 Desember 2023 (Yuniarto, 2024).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat jenis utama kampanye: kampanye berorientasi produk, kampanye berorientasi kandidat, kampanye berorientasi ideologi atau tujuan, dan kampanye yang bersifat menyerang. Selain itu, kampanye negatif dan kampanye hitam merupakan strategi yang kerap digunakan oleh kandidat atau tim kampanye untuk mendiskreditkan lawan dengan menyebarkan isu yang tidak benar dan bersifat fitnah.

3. Bentuk Kampanye Politik

Ada beberapa macam bentuk kegiatan kampanye politik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum yang mengatur semua jenis atau bentuk kampanye, yaitu:

a. Pertemuan terbatas

Dalam pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat PKPU No. 15 Tahun 2023) tentang kampanye pemilihan umum mengatur bahwa pertemuan terbatas dapat dilakukan dalam format luring (di dalam ruangan atau gedung tertutup) atau format daring (melalui media daring).

b. Pertemuan tatap muka

Pertemuan Pertemuan tatap muka dapat dilakukan di dalam ruangan, di luar ruangan, atau secara virtual melalui media daring (Pasal 31 PKPU no.15 tahun 2023).

c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum

Bahan Kampanye pada Pemilu dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 33 PKPU no.15 tahun 2023).

d. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Alat peraga Kampanye pada Pemilu meliputi reklame, spanduk dan umbul-umbul (Pasal 34 PKPU no.15 tahun 2023).

e. Media sosial

Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial dan Desain dan materi pada Media Sosial paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 37 PKPU no.15 tahun 2023).

f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet

Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat dan Iklan Kampanye Pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar; dan gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar (Pasal 39 PKPU no.15 tahun 2023).

g. Rapat umum

Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum dan Tempat pelaksanaan rapat umum meliputi lapangan, stadion; alun-alun, atau tempat terbuka lainnya (Pasal 46 PKPU no.15 tahun 2023).

h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian 3 (tiga) kali untuk calon Presiden; dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden, kemudian Ketentuan khusus untuk format rincian 5 (lima) kali dapat dilakukan perubahan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 50 PKPU no.15 tahun 2023).

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tujuan Kampanye Politik

Adapun tujuan dari kampanye menurut (Heryanto G. G., 2011), yaitu:

a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.
b. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.

Sementara pada tahap terakhir tujuan kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye (Heryanto G. G., 2011).

5. Hubungan Kampanye Politik dengan Pemilu

Di negara demokrasi, kampanye politik merupakan sarana penting bagi kandidat untuk dikenal oleh masyarakat. Kampanye ini adalah usaha terstruktur untuk memengaruhi keputusan kelompok, dengan tujuan utama memenangkan pemilu. Keberhasilan kampanye dan kemenangan calon sangat bergantung pada strategi dan perencanaan yang cermat. (Fatimah, 2018) .

Kampanye politik memainkan peran penting dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Proses kampanye melibatkan strategi yang efektif, penggunaan media, penggalangan dana, dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kampanye politik juga mempengaruhi perilaku pemilih, dengan perasaan emosional kampanye kandidat dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Oleh karena itu, menurut (Liando, 2024) kandidat dan tim kampanye harus menyusun strategi yang matang dan melaksanakan rencana mereka dengan sempurna untuk mendapatkan suara dan kekuatan untuk memimpin sebagai berikut:

a. Proses Kampanye Politik

Pada Proses kampanye politik tersebut, (Liando, 2024) mengatakan bahwa proses kampanye politik melibatkan berbagai aspek, yaitu:

1) Penyusunan Strategi

Kandidat dan tim kampanye harus menyusun strategi yang efektif untuk mempengaruhi pendapat masyarakat. Strategi ini melibatkan analisis data, identifikasi pemilih sasaran, dan penggunaan teknologi untuk memantau dan mempengaruhi media sosial.

2) Penggunaan Media

Manajemen media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan mendapatkan liputan media selama kampanye. Kandidat harus secara proaktif terlibat dengan media, memberikan siaran pers, mengadakan konferensi pers, dan memberikan wawancara.

3) Penggalangan Dana

Pendanaan memainkan peran penting dalam menavigasi lanskap kampanye politik. Kandidat harus memastikan bahwa mereka mempunyai strategi penggalangan dana yang kuat untuk mengamankan dana yang diperlukan untuk membiayai kampanye mereka.

4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian

Koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik antar massa pendukung, penyebaran berita hoax, dan menghasut.

b. Hubungan dengan Pemilih

Kampanye politik juga mempengaruhi perilaku pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kampanye kandidat kepala daerah dengan perilaku pemilih partisipasi politik Ibu-Ibu

rumah tangga sangat signifikan. Perasaan emosional kampanye kandidat dapat mempengaruhi perilaku pemilih, serta citra sosial dan citra kandidat (Liando, 2024).

Dalam studi perilaku memilih, terdapat dua mazhab utama dengan pendekatan yang berbeda. Mazhab sosiologis, yang dirintis oleh *Columbia University's Bureau of Applied Social Science*, menekankan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pilihan pemilih. Mazhab lainnya adalah mazhab psikologis yang dikembangkan oleh *University of Michigan's Survey Research Center*. *David Denver*, dalam studinya mengenai perilaku pemilih di Inggris, menggunakan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan agama memengaruhi pilihan politik. Pengelompokan sosial, baik formal (misalnya keanggotaan dalam organisasi keagamaan atau profesi) maupun informal (seperti keluarga dan pertemanan), sangat penting dalam membentuk pandangan dan sikap politik individu. Sebagai contoh, penelitian di Eropa pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih mendukung partai borjuis dan partai moderat (Liando, 2024).

6. Pengertian Pemilu

Menurut Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pemilu didefinisikan sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen UUD 1945, seluruh anggota lembaga perwakilan, termasuk presiden dan kepala daerah, dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu sendiri merupakan agenda politik yang

dilaksanakan secara berkala di Indonesia.

Ibnu Tricahyo (Purnawati, 2021), dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut:

"Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat" (Tricahyo, 2009).

Berdasarkan definisi tersebut, pemilihan umum berfungsi sebagai instrumen vital dalam implementasi kedaulatan rakyat, yang kemudian berujung pada pembentukan pemerintahan yang legitimasi. Selain itu, pemilu menjadi wadah artikulasi aspirasi serta kepentingan masyarakat. Negara Indonesia melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam penyelenggaraan negara, di mana kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui perwakilan di parlemen dalam sistem demokrasi perwakilan. Pemilihan wakil rakyat tersebut dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu.

Soedarsono mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sebagai berikut:

"Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis" (Purnawati, 2021).

Pemilihan umum disebut sebagai prasyarat dasar dalam sistem demokrasi, yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, serta presiden guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui para wakil rakyat yang menduduki lembaga perwakilan. Selain itu, pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh presiden dan kepala daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Karena dipilih secara langsung, anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah dianggap sebagai perwakilan rakyat yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing (Purnawati, 2021).

Posisi dan fungsi wakil rakyat sangatlah penting dalam sistem

ketatanegaraan. Agar wakil rakyat memiliki legitimasi penuh untuk bertindak atas nama rakyat, mereka harus dipilih sendiri oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.

Pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab menurut Jimly Asshidiqqie (Purnawati, 2021), diantaranya sebagai berikut :

a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
d. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Pemilu memiliki makna penting bagi mahasiswa sebagai kelompok sosial yang strategis dalam masyarakat. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi arah politik dan sosial bangsa. Keterlibatan mereka dalam pemilu bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak perubahan, kontrol sosial, dan penguat moral dalam proses demokrasi. Selain itu, Peran Mahasiswa dalam Pemilu juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan isu-isu politik yang relevan. Mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi pemantau independen pemilu. Kehadiran mereka dapat membantu memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan, terutama pada tahapan krusial seperti masa kampanye. Terakhir, mahasiswa juga berperan sebagai Advokasi Kebijakan, dimana mereka juga dapat terlibat dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung demokrasi dan keadilan sosial (Ilham, 2022). Dengan berpartisipasi aktif tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya menggunakan hak suaranya, tetapi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pemilihan umum penting karena berbagai faktor seperti perubahan aspirasi dan kondisi kehidupan rakyat, pertumbuhan populasi, serta kebutuhan untuk memperbarui regulasi kepemimpinan. Pemilu menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi yang dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi masyarakat, dan memastikan hak pilih setiap warga negara dewasa terpenuhi. Selain itu, pemilu menjamin pergantian kepemimpinan secara periodik, baik di eksekutif maupun legislatif (Purnawati, 2021).

7. Tujuan Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tujuan penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

a. Memperkuat Sistem Ketatanegaraan yang Demokratis: Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis di Indonesia.
b. Menciptakan Pemilu yang Adil dan Berintegritas: Undang-Undang Pemilu ini dirancang untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, yang berlandaskan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
c. Menjamin Konsistensi Pengaturan Sistem Pemilu: Undang-undang mengenai Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia diatur dengan cara yang konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mempermudah pemahaman serta pelaksanaan pemilu bagi semua pihak yang terlibat.
d. Memberikan Kepastian Hukum dan Mencegah Duplikasi: Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan mencegah adanya duplikasi dalam pengaturan pemilu.
e. Mewujudkan Pemilu yang Efektif dan Efisien: Tujuan terakhir adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pemilu memiliki tujuan utama bagi mahasiswa, yaitu Mahasiswa diharapkan menjadi penggerak perubahan dalam masyarakat, memberikan pencerahan tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi dan pemilu. Kemudian mahasiswa berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengawasi jalannya pemilu, memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil dan transparan. Lalu selanjutnya, mahasiswa diharapkan menjadi teladan moral, mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam konteks pemilu dan berperan juga dalam menyebarluaskan nilai-nilai luhur yang mendukung demokrasi, seperti keadilan dan empati. Terakhir, Mahasiswa juga dianggap sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa, sehingga keterlibatan mereka dalam pemilu sangat penting untuk masa depan politik Indonesia (Aroh, 2022).

8. Fungsi Pemilu

Pemilu bukan karakter yang tunggal, bukan mekanisme sederhana, akuntabilitas publik atau penjaminan kontrol politik. Pemilu adalah ‘jalan dua arah’ yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi (Bakti, 2016). Secara garis besar, fungsi pemilu terumuskan dalam 2 (dua) perspektif, yaitu *bottom-up* dan *top-down*.

Dalam pandangan *bottom-up*, pemilu dianggap sebagai alat bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban politisi sekaligus menekan mereka agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi publik. Salah satu fungsi utama pemilu dalam perspektif ini adalah sebagai mekanisme rekrutmen politisi. Di negara-negara demokratis, pemilu menjadi sumber utama untuk merekrut politisi, dengan partai politik berperan sebagai wadah utama dalam proses penominasian kandidat.

Sebaliknya, dalam perspektif *top-down*, pemilu dipandang sebagai alat bagi elit untuk mengendalikan rakyat agar tetap pasif

(quiescent), mudah diarahkan (malleable), dan pada akhirnya dapat dikuasai (governable). Fungsi ini biasanya ditemukan dalam konteks pemerintahan otoriter, di mana pemilu digunakan untuk menciptakan legitimasi terhadap sistem kekuasaan yang telah mereka bangun. (Bakti, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilu memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi vertikal dan horizontal. Fungsi vertikal menggambarkan hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah, di mana keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Sementara itu, fungsi horizontal berkaitan dengan hubungan antar kelompok dan individu dalam masyarakat itu sendiri. (Bakti, 2016).

Selain itu, peran fungsi mahasiswa dalam pemilu pun, penting dalam konteks demokrasi dan pengawasan partisipatif. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change),* yang berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Beberapa fungsi pemilu bagi mahasiswa menurut (Nisa, 2023) diantaranya:

a. Pengawasan Partisipatif: Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas pemilu, membantu mencegah pelanggaran dan memastikan proses pemilu berjalan transparan dan adil. Mereka diharapkan melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi.

b. Pendidikan dan Kesadaran Politik: Melalui pemilu, mahasiswa dapat terus tingkatkan pemahaman mengenai proses politik dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Kesadaran ini penting untuk membangun generasi pemimpin yang bertanggung jawab.

c. Mewakili Aspirasi Rakyat: Mahasiswa memiliki posisi unik sebagai perwakilan suara rakyat, berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pengambil keputusan. Mereka diharapkan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam konteks pemilu.

d. Peningkatan Partisipasi Pemilih: Dengan terlibat aktif dalam pemilu,

mahasiswa dapat mendorong teman-teman dan masyarakat untuk menggunakan hak suara mereka, sehingga mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan.

e. Pengembangan Etika dan Integritas: Mahasiswa diharapkan menjaga integritas dalam berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

9. Asas-Asas Pemilu

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terdapat pula asas-asas yang menjadi dasar untuk memulai dan melaksanakan proses pemilihan umum yang telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, asas-asas tersebut adalah:

a. Langsung

Langsung, artinya dalam pemilu berarti setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya secara pribadi dan tanpa perwakilan, sesuai dengan preferensi masing-masing.

b. Umum

Asas umum dalam pemilihan umum menjamin hak pilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun, seperti agama, etnis, gender, kelas sosial, pekerjaan, atau wilayah tempat tinggal lainnya.

c. Bebas

Dalam asas pemilu, bebas berarti setiap pemilih berhak menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun. Pemilih memiliki kebebasan penuh untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih sesuai dengan aspirasi mereka siapapun.

d. Rahasia

Kerahasiaan dalam pemilu menjamin bahwa pilihan setiap pemilih tidak akan diketahui oleh siapapun. Pemilih memberikan suara mereka secara tertutup, sehingga pilihan mereka pada surat

suara tetap menjadi rahasia pribadi lain.

e. Jujur

Jujur dalam asas pemilu mewajibkan seluruh pihak yang terlibat untuk bertindak dengan integritas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap tahapan dan proses pemilu harus dilaksanakan secara adil dan tanpa kecurangan dalam setiap prosesnya.

f. Adil

Adil artinya baik penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari setiap kecurangan oleh pihak manapun selama proses pemilu berlangsung.

10. Kegiatan Pemilu

Pemilu adalah serangkaian proses yang kompleks, memakan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Meskipun demikian, negara-negara demokratis tetap menyelenggarakan pemilu demi menjaga tegaknya demokrasi. Bahkan, rezim militer yang berkuasa melalui kudeta pun sering kali merasa perlu mengadakan pemilu untuk melegitimasi kekuasaan mereka pemilu (Djohan, 2019).

Kegiatan pemilu pada dasarnya mencakup 4 (empat) hal menurut (Djohan, 2019), yaitu pendaftaran pemilih, kampanye, pencoblosan, dan perhitungan suara. Kemudian lebih lanjut, berdasarkan Pasal 167 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d. Penetapan Peserta Pemilu;
e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

g. Masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. Pemungutan dan penghitungan suara;
j. Penetapan hasil Pemilu; dan
k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian menurut Heryanto (Djohan, 2019), membagi kegiatan pemilu menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap sebelum pemungutan suara

1) Kegiatan pendaftaran pemilih

Pendaftaran pemilih adalah tahapan awal yang krusial dalam pemilu. Pada tahap ini, warga negara yang memenuhi syarat (seperti usia, status perkawinan, kondisi mental yang sehat, tidak kehilangan hak pilih, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana) didaftarkan sebagai pemilih yang berhak memberikan suara. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara aktif, di mana petugas mendatangi warga untuk mendaftar; secara pasif, di mana warga mendatangi petugas; atau secara kombinasi, di mana petugas mencoba mendatangi warga, dan jika tidak berhasil, warga tersebut yang harus mendatangi petugas untuk mendaftar.

2) Pencalonan

Pencalonan merupakan proses pendaftaran warga negara yang memenuhi syarat sebagai kandidat dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan menduduki jabatan publik. Jumlah kandidat yang terpilih selalu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih. Sebagai contoh, pada Pemilu 1997, hanya sekitar 2.500 orang yang terpilih, sementara jumlah pemilih mencapai lebih dari 154 juta orang. Persyaratan untuk menjadi calon wakil rakyat biasanya meliputi status kewarganegaraan, usia, kesehatan mental, tingkat pendidikan, tidak kehilangan hak pilih, tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan dicalonkan oleh partai

politik atau organisasi peserta pemilu. Perlu diperhatikan bahwa persyaratan untuk menjadi calon wakil rakyat umumnya lebih ketat dibandingkan persyaratan untuk menjadi pemilih.

3) Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu untuk menarik dukungan sebanyak mungkin dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada partai tersebut. Melalui kampanye, partai politik berusaha merebut simpati masyarakat dengan menjelaskan program-program mereka dan menggunakan berbagai cara yang menarik perhatian, seperti hiburan atau pertunjukan. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat umum, forum diskusi, pawai, pidato di radio atau televisi, dan iklan di media massa.

Dalam kampanye, partai politik biasanya menggunakan atribut seperti seragam, bendera, dan lambang partai. Mereka juga mengeluarkan biaya untuk membuat spanduk, poster, dan bahkan mengecat pagar rumah dengan warna partai. Suasana politik selama kampanye cenderung memanas karena persaingan antar partai politik. Persaingan ini seharusnya berlangsung secara sehat, tanpa fitnah, kekerasan, atau cara-cara kotor lainnya.

Kampanye seharusnya menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, kampanye harus dilakukan dengan cara yang baik dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik atau kekerasan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan kampanye pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan terhindar dari tindakan anarkis.

b. Tahap pemungutan suara.

Setelah masa kampanye usai, tahapan proses pemilihan umum ditetapkan "minggu tenang," yaitu periode bagi peserta pemilu dan masyarakat untuk beristirahat menjelang hari pemilihan. Dengan beristirahat dan menjauhi aktivitas kampanye, diharapkan pemilih

dapat menentukan pilihan mereka dengan bijak. Masa tenang ini biasanya berlangsung antara 5 hingga 10 hari. Setelah minggu tenang berakhir, dilaksanakan pemungutan suara, di mana warga negara yang terdaftar sebagai pemilih memberikan suara mereka untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dipercaya di bilik suara. Pemungutan suara sering dianggap sebagai puncak dari seluruh proses pemilu.

Melalui pemilihan, rakyat memberikan sebagian haknya kepada wakil-wakil yang telah mereka pilih. Wakil-wakil rakyat ini kemudian memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mereka harus selalu memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Kemudian, Tahap sesudah berlangsungnya pemungutan suara, yaitu:

1) Penghitungan suara

   Penghitungan suara adalah proses perhitungan suara yang dilakukan setelah pemungutan suara selesai. Penghitungan ini dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu di hadapan masyarakat dan saksi dari partai politik peserta pemilu. Dari hasil penghitungan suara, dapat diketahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah yang tidak. Selain itu, dapat diketahui pula partai politik mana yang memenangkan pemilu berdasarkan suara sah yang diperoleh.

   Di sisi lain, suara yang tidak sah (misalnya karena mencoblos lebih dari satu gambar atau tidak mencoblos sama sekali) juga dihitung. Suara tidak sah merugikan partai politik karena mengurangi jumlah suara yang mereka peroleh. Tingginya angka suara tidak sah juga mengindikasikan rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, serta sikap apatis terhadap kehidupan demokrasi.

Sebaliknya, jumlah suara yang masuk dapat dijadikan indikator dalam partisipasi politik. Partisipasi politik dianggap tinggi jika banyak warga negara yang menggunakan hak pilihnya.

2) Penetapan hasil pemilu.

Kegiatan penetapan hasil pemilu adalah tahap akhir untuk menentukan pemenang pemilu, jumlah suara yang mereka peroleh, dan jumlah kursi yang berhasil diraih di lembaga perwakilan. Partai politik dengan perolehan suara terbanyak akan memiliki lebih banyak wakil di parlemen. Jika suatu partai politik menguasai lebih dari setengah jumlah kursi di parlemen, maka partai tersebut menjadi kekuatan mayoritas. Sebaliknya, jika suatu partai politik hanya memiliki sedikit kursi, maka partai tersebut menjadi kekuatan minoritas dengan posisi yang lemah dalam suatu proses pengambilan keputusan yang ada di parlemen.

D. Mahasiswa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah pelajar yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, sementara perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi yang ditetapkan. Pada pembahasan mengenai kampanye politik dalam pemilu ini, peneliti akan membahas secara detail dari kampanye politik dalam pemilu tersebut, dimulai dari definisi mahasiswa, kemudian hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara, selanjutnya mengenai hubungan hak pilih Mahasiswa dan literasi politik, dan terakhir mengenai hak pilih Mahasiswa dan kampanye politik.

1. Pengertian Mahasiswa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah pelajar yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan

pembangunan nasional, sementara perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi yang ditetapkan. (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012).

Mahasiswa memegang peranan yang krusial sebagai agen perubahan, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan membawa perbaikan bagi masyarakat. Sebagai individu dewasa, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional yang berkualitas. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali disebut dengan berbagai predikat. Menurut *Knopfemacher* (Hartaji, 2018) bahwa Mahasiswa merupakan calon sarjana yang, melalui keterlibatannya di perguruan tinggi (yang semakin terintegrasi dengan masyarakat), dididik dan diharapkan menjadi calon intelektual. Mahasiswa adalah individu yang sedang aktif menimba ilmu atau belajar dan terdaftar sebagai peserta didik di berbagai bentuk perguruan tinggi, seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas (Hartaji, 2018).

Mahasiswa adalah individu yang sedang menjalani pendidikan di tingkat perguruan tinggi, baik di institusi negeri maupun swasta, atau lembaga pendidikan lain yang setara. Mahasiswa umumnya dipandang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kemampuan berpikir yang cerdas, dan perencanaan yang matang dalam setiap tindakan. Kemampuan berpikir kritis dan bertindak cepat serta tepat adalah karakteristik yang seringkali melekat pada diri mahasiswa dan saling melengkapi. Secara perkembangan usia, mahasiswa umumnya berada dalam rentang usia 18 hingga 25 tahun, yang termasuk dalam fase remaja akhir hingga dewasa awal, di mana tugas perkembangannya adalah memantapkan pendirian hidup (Hartaji, 2018).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar

dan menjalani pendidikannnya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

2. Hak dan Kewajiban Mahasiswa Sebagai Warga Negara

a. Hak Mahasiswa

Hak mahasiswa sebagai warga negara menurut (Lutfiana, 2021) meliputi beberapa aspek, seperti:

1) Menggunakan Kebebasan Akademik Secara Bertanggung Jawab: Hak ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni, namun tetap bertanggung jawab dan menjunjung tinggi norma kesusilaan serta etika akademik.
2) Memperoleh Layanan Akademik dan Pengajaran: Mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan yang selaras dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, mereka juga berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi mereka.
3) Menggunakan Fasilitas Institut: Hak ini memungkinkan mahasiswa untuk menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan.
4) Mendapat Bimbingan Penyelesaian Studi: Hak ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab.
5) Ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan: Mahasiswa berhak untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus, selama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6) Menerima arahan dan pendampingan dalam kegiatan kemahasiswaan: Hak ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapat bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan yang relevan dengan minat dan bakat mereka.

b. Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa sebagai warga negara menurut (Lutfiana, 2021) meliputi beberapa aspek, seperti:

1) Menaati Hukum dan Pemerintahan: Mahasiswa berkewajiban untuk patuh terhadap hukum dan pemerintahan yang sah, serta turut serta dalam upaya membela negara.
2) Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain: Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup sesama.
3) Mematuhi Segala Batasan Yang Telah Ditetapkan Oleh Undang-undang: Mahasiswa wajib mematuhi batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang dan turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4) Berperan Serta Dalam Menjaga Pertahanan Dan Keamanan Negara: Mahasiswa memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara memegang peranan krusial dalam kehidupan sehari-hari. Hak-hak mahasiswa memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademis serta organisasi kemahasiswaan. Sementara itu, kewajiban mahasiswa mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memahami dan menjalankan hak serta kewajiban secara seimbang, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara.

3. Hubungan Hak Pilih Mahasiswa dan Literasi Politik

Hak pilih pada mahasiswa sama seperti hak pilih lainnya, karena hak yang diberikan oleh negara untuk mengambil bagian dalam proses

pemilihan. Hak pilih ini memungkinkan individu untuk memilih calon pemimpin yang mereka anggap paling sesuai untuk memimpin negara. Dalam konteks Indonesia, hak suara mahasiswa memiliki kontribusi signifikan dalam sistem demokrasi, karena mereka berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Dalam keterkaitan literasi politik dengan hak pilih yaitu memberikan pemahaman mendalam mengenai proses dan isu-isu politik. Literasi politik tersebut diharapkan pada setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan peran sebagai rakyat atau warga negara, termasuk dalam proses pemilihan. Dalam konteks pendidikan, literasi politik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk mahasiswa. Literasi politik membantu mahasiswa memahami proses pemilihan dan memilih calon pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka. Literasi politik juga membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.

Dalam beberapa penelitian, literasi politik ditemukan memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya, penelitian oleh (Sutisna, 2017) menemukan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual yang memiliki potensi dan sangat efektif ketika digunakan sebagai instrumen pendidikan kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan literasi politik pemilih pemula.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak pilih mahasiswa dan literasi politik adalah dua hal yang saling berkaitan dan esensial dalam sistem demokrasi. Literasi politik membekali mahasiswa dengan pemahaman yang baik tentang proses pemilihan dan memungkinkan mereka untuk memilih pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka. Hal ini mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum dan memengaruhi arah kebijakan pemerintah di masa depan.

4. Hubungan Hak Pilih Mahasiswa dan Kampanye Politik

Dalam sebuah proses pemilu, keterlibatan mahasiswa sebagai pemilih sekaligus pengawal jalannya demokrasi merupakan peran penting dalam mewujudkan demokrasi yang bermutu. Begitu pula setelah para wakil rakyat terpilih, mahasiswa memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan (KPU, 2020). Hak pilih mahasiswa dan kampanye politik merupakan dua konsep yang terkait dalam proses demokrasi. Mahasiswa memiliki hak suara, yang artinya mereka bebas menentukan pilihan terhadap calon pemimpin yang dianggap paling kompeten untuk mengemban amanah negara. Kampanye politik pada sisi lain, adalah proses sosialisasi dan promosi ideologi, kemudian penyampaian visi dan misi calon pemimpin oleh partai politik atau individu yang mencalonkan diri. Dalam konteks Indonesia, kampanye politik dilaksanakan oleh partai politik dan individu yang mencalonkan diri untuk memimpin negara, dan hak pilih mahasiswa memungkinkan mereka untuk memilih calon pemimpin yang mereka anggap paling sesuai.

Hak pilih mahasiswa memiliki peran penting dalam proses demokrasi. Sebagai warga negara, tentunya mereka berhak menentukan pilihan pemimpin yang dianggap paling tepat untuk menjalankan roda pemerintahan. Hak pilih ini memungkinkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, hak pilih mahasiswa juga memiliki peran dalam terus meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk dalam suatu proses pemilihan umum. Selaku insan akademis, mahasiswa selayaknya terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan berpolitik. Dalam suasana pesta demokrasi atau pemilihan umum yang berjalan, mahasiswa diharapkan berperan penting sebagai bukti eksistensi dan kontribusi nyata mereka (Hakim, 2023). Sebagai agen perubahan politik, mahasiswa memang tidak perlu terlibat langsung

dalam intrik yang dilakukan elite politik. Cukup dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara (Hakim, 2023).

Kampanye politik dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin yang mereka anggap paling sesuai. Dalam konteks Indonesia, kampanye politik dilakukan oleh partai politik dan individu yang mencalonkan diri untuk memimpin negara. Kampanye politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti berbagai acara, sosialisasi, dan promosi melalui media sosial.

Pendidikan politik yang diberikan sebelum masa kampanye berperan sebagai landasan utama bagi terselenggaranya kampanye dan pemilu yang berkualitas, selama tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dari partai politik tertentu. Melalui kampanye, masyarakat dapat lebih memahami serta menilai visi dan misi yang sejalan dengan harapan mereka dalam memajukan negara di masa depan.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi tanggung jawab utama KPU, BAWASLU, dan DKPP untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam membentuk pemerintahan yang mereka inginkan. Untuk mewujudkan pemilu yang adil dan sehat, diperlukan aturan serta hukum yang jelas, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam proses demokrasi (Umsida, 2023).

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dijadikan referensi oleh peneliti guna memperkuat kajian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi aspek-aspek yang belum dibahas dalam studi terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutisna pada tahun 2017 berjudul "Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual". Penelitian ini bertujuan untuk membahas peningkatan literasi politik sebagai faktor penting dalam

mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan partisipasi yang lebih baik. Fokus utama kajian ini adalah mengkonsolidasikan serta mengembangkan demokrasi, khususnya di kalangan pemilih pemula, seperti pelajar dan mahasiswa, melalui pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*). Penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara kritis urgensi literasi politik dalam konteks pemilu dan demokratisasi, serta mengusulkan model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kualitas literasi politik pemilih pemula. Metode yang digunakan adalah analisis kepustakaan, di mana berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen lainnya, dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual memiliki potensi yang sangat efektif sebagai instrumen pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih pemula.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Daud M. Liando berjudul "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)". Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran masyarakat sebagai pemilih dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dinamika partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat bersifat dinamis, namun motivasi pemilih menjadi isu utama. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa keputusan memilih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor transaksi dan kedekatan emosional, sementara visi dan misi calon tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang kepemiluan, khususnya terkait persyaratan bagi calon. Saat ini, regulasi yang ada belum secara jelas membatasi siapa saja yang layak mencalonkan diri, sehingga masyarakat sering kali salah memilih atau bahkan enggan memberikan suara karena tidak merasa cocok

dengan pilihan yang tersedia. disodorkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sellita berjudul "Media Sosial dan Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Social Networks and Elections: Evidence From The Indonesian Presidential Elections" pada tahun 2019. Studi ini berfokus pada pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2014 dan 2019 serta strategi politik yang diterapkan oleh masing-masing kandidat. Penelitian ini menganalisis perbedaan dalam kedua pemilu tersebut, dengan perhatian khusus pada strategi kampanye digital dalam Pilpres 2019 melalui dua platform media sosial, yaitu Facebook dan Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama antara Pilpres 2014 dan 2019 terletak pada penggunaan media konvensional serta media baru (new media). Studi ini juga menemukan bahwa melalui media sosial, kedua kandidat menerapkan strategi kampanye digital tertentu untuk menarik perhatian pemilih.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif untuk menyajikan fakta dan karakteristik yang berkaitan dengan topik yang dikaji secara sistematis dan akurat (Saifudin, 2001). Menurut Nadzir, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang sedang berlangsung (Prastowo, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, serta mendeskripsikan data yang diperoleh dari mahasiswa PPKn Universitas Pasundan Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Rendahnya literasi politik pada pemilih muda (khususnya mahasiswa) disebabkan kondisi politik yang sekarang serta informasi kampanye negatif tentang pemilu sehingga pemilih muda kurang minat dalam berpatisipasi politik di pemilu nantinya, dikhawatirkan akan berpengaruh pada generasi berikutnya, sehingga akan bersikap apatis atau golput (golongan putih). Pengetahuan literasi politik yang baik menjadi krusial bagi mahasiswa, terutama dalam hal mengevaluasi konten informasi kampanye politik selama pemilu 2024. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kritis.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

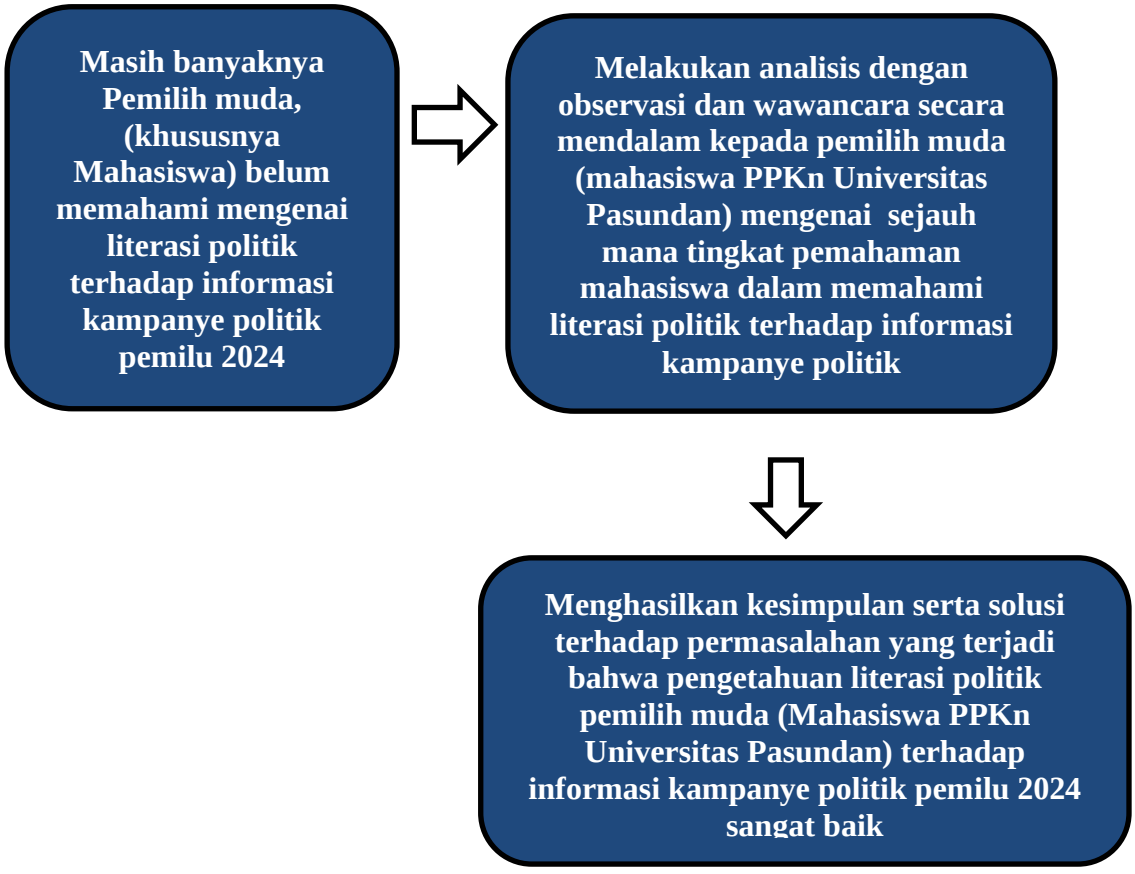

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah Peneliti (2024)